



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANCONG LA WUSU, berkedudukan di Hayam Wuruk Nomor 37 C, RT 001/RW 001, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adnan, S.H.,M.H., dkk. para Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Adnan&Parners, yang beralamat di Jalan Tanggul, RT 001/RW 008, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara *e-mail*: adnanithuetejo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 67/SK/HK/08/2022/PN Psw pada tanggal 4 Agustus 2022;
sebagai **PENGGUGAT**;

I a w a n

1. **LA EMA**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat I**;
2. **LA AIBA**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II**;
3. **LA IFUL**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kamaruddin, S.H.,M.H., dkk. para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Erlangga No 47 A Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 74/SK/HK/08/2022/PN Psw pada tanggal 16 Agustus 2022, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



4. **LA AITA**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kamaruddin, S.H.,M.H., dkk. para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Erlangga No 47 A Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 74/SK/HK/08/2022/PN Psw pada tanggal 16 Agustus 2022, sebagai **Tergugat IV**;
5. **WA FEI**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kamaruddin, S.H.,M.H., dkk. para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Erlangga No 47 A Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 74/SK/HK/08/2022/PN Psw pada tanggal 16 Agustus 2022, sebagai **Tergugat V**;
6. **LA ODE JUNAIDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kamaruddin, S.H.,M.H., dkk. para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Erlangga No 47 A Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 74/SK/HK/08/2022/PN Psw pada tanggal 16 Agustus 2022, sebagai **Tergugat VI**;
7. **LA HALIM**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kamaruddin, S.H.,M.H., dkk. para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Erlangga No 47 A Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 74/SK/HK/08/2022/PN Psw pada tanggal 16 Agustus 2022, sebagai **Tergugat VII**;

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **LA LILI**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **LA ELI**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat IX**;
10. **LA ACO**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat X**;
11. **MUSDALIFAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kamaruddin, S.H.,M.H., dkk. para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Erlangga No 47 A Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 74/SK/HK/08/2022/PN Psw pada tanggal 16 Agustus 2022, sebagai **Tergugat XI**;
12. **LA JOJO**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat XII**;
13. **LA ACI**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat XIII**;
14. **LA AIS**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat XIV**;
15. **LA HAMIDI**, bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat XV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat memiliki bidang tanah rawa yang terletak di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, *dahulu* Kabupaten Buton berukuran seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ke Pelabuhan Dongkala;
 - Sebelah Timur, *dahulu* berbatasan dengan rencana Jalan Pantai Baru, sekarang dengan Jalan Pantai Baru;
 - Sebelah Selatan, *dahulu* berbatasan dengan Kampung Galuh, sekarang dengan Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Barat, *dahulu* berbatasan dengan Tanah milik La Nduya, sekarang dengan Jalan Lingkungan;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan pada tahun 1985, dimana ketika itu Penggugat sedang menjabat sebagai Camat Kecamatan Kabaena Timur Persiapan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, *sekarang* Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana;
3. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 1, juga telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dongkala dengan Nomor: 01/DKL/VI/1985 tertanggal 15 Juni 1985 dan Gambar Situasi yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana, *dahulu* Kepala Kantor Agraria Kabupaten Buton dengan Nomor: 583/1986 tertanggal 28 Mei 1986;
4. Bahwa Penggugat berencana akan menjadikan lahan miliknya tersebut sebagai Empang. Sehingga setelah dibuka, kemudian Penggugat membuat Pematang pada lahan miliknya tersebut dengan La Tau menggaji/mengupah sejumlah warga Kelurahan Dongkala untuk membantunya;
5. Bahwa pada saat pembuatan Pematang Empang hampir selesai, tiba-tiba pada sekitar bulan Desember 1985 Penggugat yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Kecamatan Kabaena Timur Persiapan, dipindah tugaskan di Kota Baubau;
6. Bahwa oleh karena Penggugat telah dipindah tugaskan di Kota Baubau sehingga penyelesaian pembuatan Pematang Empang tersebut ditunda, dengan harapan Penggugat akan menuntaskan/menyelesaikan pembuatan Pematang Empang dan memfokuskan kegiatannya pada

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan Empang tersebut setelah memasuki waktu-waktu pensiunnya;

7. Bahwa saat Penggugat berpindah tugas di Kota Baubau, Penggugat menguasai kepada kelurgannya diantaranya adalah La Iwa (alm) dan La Tau (alm) untuk merawat dan menjaga tanah sebagaimana pada poin 1, dan oleh kedua keluarganya tersebut semasa hidupnya selalu menjaga dan merawat tanah milik Penggugat tersebut secara terus-menerus hingga keduanya meninggal dunia;
8. Bahwa setelah La Iwa (alm) dan (alm) meninggal dunia, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2010 Penggugat menguasai kepada Hasan Andi Dai (alm) untuk membantu merawat dan menjaga tanah miliknya tersebut, dan oleh Hasan Andi Dai (alm) semasa hidupnya selalu menjalankan amanah itu secara terus-menerus hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 2018;
9. Bahwa berhubung semakin hari penduduk Kelurahan Dongkala semakin padat dan kebutuhan masyarakat terhadap tanah untuk membangun rumah semakin tinggi, pada sekitar tahun 2010 sampai saat ini sebanyak 8 orang warga Kelurahan Dongkala mendatangi Penggugat dan masing-masing meminta untuk membeli sebagian bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 1, sehingga Penggugat menjualnya. Adapun 9 (sembilan) orang warga tersebut yaitu: Hasan Andi Dai (alm), H. Harumi, Syahrir Alias La Bako, La Mito, La Ode Danar, Alifudin, Elfianto, Armin, La Tanjo, dan ukuran dan batas-batas tanah yang dibeli tersebut dengan uraian sebagai berikut:

9.1 Hasan Andi Dai (alm) berukuran 20 meter x 20 meter (seluas \pm 400 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pelabuhan Dongkala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Harumi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik Syahrir Alias Labako;

9.2 H. HARUMI berukuran 30 meter x 20 meter (seluas \pm 600 M2) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pelabuhan Dongkala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Barat berbatasan tanah Hasan Andi Dai;



9.3 SYAHRIR Alias LA BAKO membeli 2 kapling, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

a. Tanah berukuran 15 meter x 20 meter (seluas \pm 300 M2) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pelabuhan Dongkala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Hasan Andi Dai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan Tanah milik La Mito;

b. Tanah berukuran 10 meter x 20 meter (seluas \pm 200 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wa Siri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan La Kaudi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan lingkungan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan lingkungan;

9.4 LA MITO, seluas \pm 200 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan pelabuhan Dongkala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syahrir Alias La Bako;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan;

9.5 LA ODE DANAR berukuran 10 meter x 20 meter (seluas \pm 200 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik Penggugat;

9.6 ALIFUDIN berukuran 10 meter x 20 meter (seluas \pm 200 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Alfianto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

9.7 ELFIANTO berukuran 10 meter x 20 meter (seluas \pm 200 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alifudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

9.8 ARMIN berukuran 10 meter x 20 meter (seluas $\pm 200 \text{ m}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pantai baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik Penggugat;

9.9 LA TANJO berukuran 10 meter x 20 meter (seluas $\pm 200 \text{ m}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pelabuhan Dongkala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pantai Baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik Penggugat;

10. Bahwa selain 9 (sembilan) orang tersebut diatas, juga terdapat 6 (enam) orang lainnya yang diakui telah membeli melalui orang kepercayaan Penggugat bernama Hasan Andi Dai (alm). Adapun 6 (enam) orang tersebut yaitu: Doni Saputra, La Tuane, Wa Siri, La Kauni, La Ace, Dan Samiudin, dan ukuran dan batas-batas tanah yang dibeli dengan uraian sebagai berikut:

10.1 DONI SAPUTRA berukuran seluas $\pm 10 \text{ meter} \times 20 \text{ meter}$ (seluas $\pm 200 \text{ m}^2$), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan La Tuane;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan;

10.2 LA TUANE berukuran $\pm 10 \text{ meter} \times 20 \text{ meter}$ (seluas $\pm 200 \text{ m}^2$), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Doni Saputra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa Siri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan;

10.3 WA SIRI, berukuran $\pm 10 \text{ meter} \times 20 \text{ meter}$ (seluas $\pm 200 \text{ m}^2$), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan La Tuane;

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat/La Kaudi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Syahrir Alias La Bako;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan;

10.4 LA KAUDI, berukuran ± 20 meter x 20 meter (seluas ± 200 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan lingkungan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syahrir Alias La Bako/Wa Siri;

10.5 LA ACE, berukuran ± 10 meter x 20 meter (seluas ± 200 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan lingkungan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

10.6 SAMIUDIN, berukuran ± 10 meter x 20 meter (seluas ± 200 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bidang tanah Penggugat yang telah terjual adalah berukuran seluas ± 4.100 m². Dengan demikian, maka tanah Penggugat saat ini tersisa seluas ± 5.900 m² (*lima ribu sembilan ratus meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pelabuhan Dongkala, Tanah milik La Mito, tanah milik Syahrir Alias La Bako, Tanah milik Hasan Andi Dai, Tanah milik H. Harumi dan tanah milik La Tanjo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pantai Baru, Tanah milik Armin dan Tanah milik La Tanjo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan, Doni Saputra, La Kaudi, La Ace, dan Samiudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan, H. Harumi, Doni Saputra, La Tuane, Wa Siri, dan La Kaudi;

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



12. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2018 tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 11 tersebut diatas tiba-tiba diserobot atau dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, masing-masing dengan menimbun dan mendirikan rumah panggung. Adapun ukuran dan batas-batas tanah milik Penggugat yang diserobot/dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

12.1 LA EMA (Tergugat I), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ace;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

12.2 LA AIBA (Tergugat II), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah La Ode Danar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

12.3 LA IFUL (Tergugat III), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alifudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Ode Danar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

12.4 LA AITA (Tergugat IV), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Armin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samiudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

12.5 WA FEI (Tergugat V), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;



12.6 LAODE JUNAIDIN (Tergugat VI), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

12.7 LA HALIM (Tergugat VII), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

12.8 LA LILI (Tergugat VIII), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

12.9 LA ELI (Tergugat IX), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

12.10 LA ACO (Tergugat X), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

12.11 MUSDALIFAH (Tergugat XI), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan pantai baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Armin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;



12.12 LA JOJO (Tergugat XII), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pantai Baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

12.13 LA ACI (Tergugat XIII), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pantai Baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

12.14 LA AIS (Tergugat XIV), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pantai Baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

12.15 LA HAMIDI (Tergugat XV), berukuran ± 10 meter x 12 meter (seluas ± 120 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pantai Baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

Tanah tersebut diatas untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**;

13. Bahwa pada pokoknya sampai dengan diajukannya gugatan ini Penggugat telah berulang-ulang kali memperingatkan Para Tergugat baik secara lisan maupun tertulis untuk segera meninggalkan tanah Objek sengketa, namun Para Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya. Parahnya lagi, Para Tergugat malah mengatai Penggugat bahwa Penggugat tidak punya tanah di Dongkala, karena lahir tidak membawa tanah di Dongkala;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara nyata dan jelas perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Objek Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang telah berakibat



pada timbulnya kerugian terhadap Penggugat baik Materil maupun Immateril;

15. Bahwa kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat, karena akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum dari tahun 2018 hingga sekarang ini atau sudah selama ± 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menggunakan tanah objek sengketa atau menyewakannya kepada pihak lain. Olehnya itu atas kerugian tersebut sangat beralasan hukum untuk dibayarkan oleh Para Tergugat, berdasarkan hitungan yang wajar yaitu sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)/meter setiap tahun. Bila diperhitungkan menjadi Rp10.000 x (luas tanah yang dikuasai) x (selama menguasai tanah sengketa), sehingga total yang harus dibayarkan oleh masing-masing Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- 15.1 LA EMA (TERGUGAT I), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 15.2 LA AIBA (TERGUGAT II), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 15.3 LA IFUL (TERGUGAT III), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 15.4 LA AITA (TERGUGAT IV), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 15.5 WA FEI (TERGUGAT V), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 15.6 LAODE JUNAIDIN (TERGUGAT VI), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 15.7 LA HALIM (TERGUGAT VII), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 15.8 LA LILI (TERGUGAT VIII), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 15.9 LA ELI (TERGUGAT IX), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 15.10 LA ACO (TERGUGAT X), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 15.11 MUSDALIFAH (TERGUGAT XI), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 15.12 LA JOJO (TERGUGAT XII), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.13 LA ACI (TERGUGAT XIII), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun
= Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 15.14 LA AIS (TERGUGAT XIV), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4 tahun
= Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 15.15 LA HAMIDI (TERGUGAT XV), sebesar Rp10.000 x 120 M2 x 4
tahun = Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
16. Bahwa kerugian Immateril yang dialami Penggugat, karena Para Tergugat telah mengatai Penggugat kepada orang-orang secara tidak patut bahwa "Penggugat tidak punya tanah di Dongkala, karena lahir tidak membawa tanah di Dongkala" sehingga sebagai orang tua, terlebih lagi sebagai mantan Camat di Kecamatan Kabaena Timur persiapan yang tentunya dikenal banyak warga setempat merasa malu, yang mana hal itu tidak dapat dinilai dengan apapun. Namun bila dinominalkan dalam bentuk uang adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
17. Bahwa oleh karena penguasaan tanah Objek sengketa yang dilakukan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga sebagai kosekuensinya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun pihak-pihak yang memperoleh hak darinya atas Tanah Objek Sengketa, termasuk pembuatan surat-surat terkait bidang tanah tersebut adalah tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
18. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga patut secara hukum agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo untuk kiranya menghukum Para Tergugat ataupun Pihak Ketiga lainnya yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara suka rela atau jika Para Tergugat atau siapa saja yang berada diatas tanah tersebut tidak bersedia menyerahkan secara suka rela dilakukan upaya paksa, bila perlu melalui bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini maka terhadap masing-masing Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatannya menjalankan isi putusan ini perhari keterlambatan sebesar Rp500.000,00 kepada Penggugat

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



terhitung sejak perkara ini memiliki putusan hukum tetap (incraahct van gewijshde);

20. Bahwa pada intinya gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang telah memiliki kekuatan hukum pembuktian dan mengikat, yang tidak mungkin disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat, sudi kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan Tanah yang terletak di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana berukuran seluas $\pm 5.900 \text{ m}^2$ (*lima ribu sembilan ratus meter persegi*) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pelabuhan Dongkala, Tanah milik La Mito, tanah milik Syahrir Alias La Bako, Tanah milik Hasan Andi Dai, Tanah milik H. Harumi dan tanah milik La Tanjo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pantai Baru, Tanah milik Armin dan Tanah milik La Tanjo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan, Doni Saputra, La Kaudi, La Ace, dan Samiudin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan, H. Harumi, Doni Saputra, La Tuane, Wa Siri, dan La Kaudi;Adalah secara sah merupakan tanah milik PENGGUGAT;
4. Menyatakan dan menetapkan Tanah Objek Sengketa yang terletak di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana yang dikuasai oleh Para Tergugat, dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana terurai pada posita gugatan poin 12.1 sampai dengan poin 12.15 adalah secara sah merupakan Tanah milik Penggugat;
5. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Objek Sengketa dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana



terurai pada posita gugatan poin 12.1 sampai dengan poin 12.15 adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan dan menetapkan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun pihak-pihak yang memperoleh hak darinya terhadap Tanah Objek Sengketa, termasuk pembuatan surat-surat terkait bidang tanah tersebut adalah tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak darinya untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat dari tahun 2018 hingga sekarang ini atau sudah selama \pm 4 (tiga) tahun masing-masing sebesar:
 - 7.16 LA EMA LA EMA (TERGUGAT I), sebesar $\text{Rp}10.000 \times 120 \text{ m}^2 \times 4$ tahun = $\text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7.17 LA AIBA (TERGUGAT II), sebesar $\text{Rp}10.000 \times 120 \text{ m}^2 \times 4$ tahun = $\text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7.18 LA IFUL (TERGUGAT III), sebesar $\text{Rp}10.000 \times 120 \text{ m}^2 \times 4$ tahun = $\text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7.19 LA AITA (TERGUGAT IV), sebesar $\text{Rp}10.000 \times 120 \text{ m}^2 \times 4$ tahun = $\text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7.20 WA FEI (TERGUGAT V), sebesar $\text{Rp}10.000 \times 120 \text{ m}^2 \times 4$ tahun = $\text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7.21 LAODE JUNAIDIN (TERGUGAT VI), sebesar $\text{Rp}10.000 \times 120 \text{ m}^2 \times 4$ tahun = $\text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7.22 LA HALIM (TERGUGAT VII), sebesar $\text{Rp}10.000 \times 120 \text{ m}^2 \times 4$ tahun = $\text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7.23 LA LILI (TERGUGAT VIII), sebesar $\text{Rp}10.000 \times 120 \text{ m}^2 \times 4$ tahun = $\text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7.24 LA ELI (TERGUGAT IX), sebesar $\text{Rp}10.000 \times 120 \text{ m}^2 \times 4$ tahun = $\text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7.25 LA ACO (TERGUGAT X), sebesar $\text{Rp}10.000 \times 120 \text{ m}^2 \times 4$ tahun = $\text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7.26 MUSDALIFAH (TERGUGAT XI), sebesar $\text{Rp}10.000 \times 120 \text{ m}^2 \times 4$ tahun = $\text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7.27 LA JOJO (TERGUGAT XII), sebesar $\text{Rp}10.000 \times 120 \text{ m}^2 \times 4$ tahun = $\text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7.28 LA ACI (TERGUGAT XIII), sebesar $\text{Rp}10.000 \times 120 \text{ m}^2 \times 4$ tahun = $\text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.29 LA AIS (TERGUGAT XIV), sebesar Rp10.000 x 120 m² x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 7.30 LA HAMIDI (TERGUGAT XV), sebesar Rp10.000 x 120 m² x 4 tahun = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat ataupun Pihak Ketiga lainnya yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara suka rela atau jika Para Tergugat atau siapa saja yang berada diatas tanah tersebut tidak bersedia menyerahkan secara suka rela dilakukan upaya paksa, bila perlu melalui bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp500.000,00 setiap harinya, jika Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat tanah Objek Sengketa sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraahct van gewijshde*);
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Mamluatul Maghfiroh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, namun oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat mengudap cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium atau kekurangan pihak/subjek karena menurut hukum seharusnya masih ada pihak lain yang ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, yakni pihak dari mana Para Tergugat memperoleh tanah yang kini dikuasai oleh Para Tergugat yang oleh Penggugat dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo;
2. Bahwa Para Tergugat dalam perkara a quo mulai menguasai dan selanjutnya membangun rumah di atas Tanah Objek Sengketa sejak tahun 2017 yang lalu atas dasar adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat dan ditandatangani oleh Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama Kelurahan Dongkala dengan turut diketahui dan disetujui oleh Lurah Dongkala dan Camat Kabaena Timur Kabupaten Bombana, sehingga menurut hukum pihak-pihak tersebut harus dan wajib untuk ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa praktik hukum peradilan dalam perkara perdata menganut prinsip, pada pokoknya mengharuskan untuk menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh tergugat dari pihak ketiga, dimana ketentuan tersebut bersifat

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imperatif atau bersifat memaksa dan pelanggaran atas prinsip tersebut mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang, sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam salah satu yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2752K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1984 (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2005, Penerbit Sinar Grafika, hal. 116);

4. Bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak ikut menarik pihak ketiga dari mana Para Tergugat memperoleh Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo sebagai pihak tergugat, maka sangat jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat a quo mengandung cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium dan sebagai konsekuensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
5. Bahwa selain dari pada itu, uraian dalil Posita Gugatan Penggugat a quo teramat sangat rancu alias kabur karena apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (9) dan Poin (10) yakni uraian tentang pihak-pihak yang konon pernah membeli tanah dari Penggugat ternyata sebagian tidak benar, dimana akibat uraian dalil Posita Gugatan yang tidak benar tersebut telah menimbulkan konsekuensi yuridis yang cukup serius yakni uraian dalil Posita Gugatan Penggugat menjadi sangat rancu alias kabur, sehingga gugatan Penggugat a quo dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
6. Bahwa dalam Posita Gugatannya pada Poin (9) Penggugat mendalilkan, bahwa konon terdapat 8 (delapan) orang warga Kelurahan Dongkala yang pernah mendatangi Penggugat untuk meminta membeli sebagian tanah milik Penggugat yang salah satunya bernama LA MITO (vide: Posita Poin 9.4.), padahal menurut fakta yang sebenarnya, orang yang bernama LA MITO tersebut tidak pernah bertemu dengan Penggugat, apatah lagi konon pernah minta membeli tanah dari Penggugat, sehingga berdasar pada fakta yuridis tersebut, maka sangat jelas dan nyata bahwa uraian dalil Posita Gugatan Penggugat adalah sangat tidak benar dan karenanya telah



mengakibatkan uraian dalil Posita Gugatan Penggugat menjadi rancu dan tidak jelas alias kabur;

7. Bahwa lebih-lebih uraian dalil Posita Gugatan Penggugat pada Poin (10) sungguh-sungguh sangat tidak benar dan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena dari 6 (enam) orang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yang konon telah membeli tanah melalui orang kepercayaan Penggugat yang bernama HASAN ANDI DAI (almarhum), yakni: DONI SAPUTRA, LA TUANE, WA SIRI, LA KAUDI, LA ACE, dan SAMIUDIN, ternyata semuanya orang-orang tersebut tidak satu pun yang pernah membeli tanah dari Penggugat melalui orang kepercayaan Penggugat yang bernama almarhum HASAN ANDI DAI tersebut, melainkan yang benar adalah ke- enam orang tersebut yakni: DONI SAPUTRA, dkk., masuk membangun rumah di atas tanah yang kini dikuasai masing-masing oleh ke- enam orang tersebut dengan berdasarkan adanya Surat Keterangan Tanah tertanggal 05 Oktober 2017, yakni sesuai dengan arahan dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama Kelurahan Dongkala, dengan turut diketahui/disetujui oleh Lurah Dongkala dan Camat Kabaena Timur Kabupaten Bombana, dan sekali-kali bukan karena telah membeli tanah dari Penggugat melalui orang kepercayaan Penggugat yang bernama almarhum HASAN ANDI DAI tersebut;
8. Bahwa dengan adanya fakta dimana ternyata uraian dalil Posita Gugatan Penggugat pada Poin (9) dan Poin (10) tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka telah membawa konsekwensi yuridis yang cukup serius, yakni uraian dalil Posita Gugatan Penggugat menjadi sangat rancu dan tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*) dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang telah dipergunakan kembali dalam dalil Jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat XI (Para Tergugat) menolak secara tegas seluruh

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Para Tergugat;

3. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membatah sekeras-kerasnya dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (1) dan Poin (2), yang menyatakan bahwa konon Penggugat semula memiliki sebidang tanah rawa yang terletak di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, dahulu Kabupaten Buton, apalagi dengan luas dan batas-batas sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (1), dimana konon Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan pada tahun 1985 yang ketika itu Penggugat sedang menjabat sebagai Camat Kecamatan Kabaena Timur Persiapan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekarang Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana, seperti dikemukakan Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (2);
4. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (1) dan Poin (2) tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena kondisi tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut – quod non-maupun tanah-tanah di sekitarnya pada tahun 1985 sampai pada tahun 2000-an adalah masih berupa laut sehingga merupakan tanah negara bebas dan sangat mustahil kalau pada tahun-tahun 1980-an ada pihak termasuk Penggugat yang mengklaim memiliki tanah di kawasan laut tersebut dan sebagai bukti kuat bahwa lokasi yang diklaim sebagai milik Penggugat pada tahun 1985 tersebut benar-benar masih merupakan laut pada tahun 1985 sampai pada tahun 2000-an dan bahkan sampai detik ini, adalah sebagian dari lokasi tersebut yang belum dibangun rumah oleh warga setempat masih tetap digenangi air laut, demikian juga bagi Para Tergugat yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) Kepala Keluarga (KK) yang mulai membangun rumah di dalam lokasi tersebut sejak tahun 2017 (incasu: Tanah Objek Sengketa), yakni sejak adanya kesepakatan bersama melalui musyawarah yang dilakukan oleh warga masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama Kelurahan Dongkala dengan turut diketahui dan disetujui oleh Lurah Dongkala dan Camat Kabaena Timur, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 05 Oktober 2017, Para Tergugat terlebih dahulu melakukan penimbunan di lokasi Tanah Objek

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dan juga konstruksi bangunan rumah yang dibangun oleh Para Tergugat dan warga masyarakat lainnya pada umumnya berupa rumah panggung yang terbuat dari papan, sehingga dengan fakta yuridis tersebut maka sangat tidak logis dan tidak lebih dari sekedar ilusi Penggugat belaka apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat konon telah memiliki tanah pada tahun 1985 yang terletak di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, dengan luas + 10.000 m², dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (1) termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa yang kini ditempati dan/atau dikuasai oleh Para Tergugat dan oleh karenanya maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (1) dan Poin (2) tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

5. Bahwa adapun yang benar dan juga menurut fakta yang sesungguhnya adalah, pada saat dan ketika Penggugat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Camat Kabaena Timur, Kabupaten Buton (kini Kabupaten Bombana) pada tahun 1985 yang nota bene hanya berlangsung beberapa bulan lamanya Penggugat menduduki jabatan tersebut, Penggugat hanya sebatas membuat saluran pematang air di sekitar Tanah Objek Sengketa dengan ukuran panjang sekitar 30 meter dan lebar sekitar satu meter (30 meter x 1 meter) dan lokasi bekas saluran pematang air yang pernah dibuat/dibikin oleh Penggugat tersebut ketika itu sampai saat ini masih ada dan tidak pernah diganggu oleh siapa pun termasuk Para Tergugat, sehingga betapa kagetnya Para Tergugat dan juga warga masyarakat Kelurahan Dongkala lainnya ketika Penggugat tiba-tiba datang di Kelurahan Dongkala pada sekitar tahun 2018/2019 yang lalu, kemudian mengklaim bahwa Penggugat konon memiliki tanah di sekitar Tanah Objek Sengketa dengan luas sekitar 10.000 m² yang dibuka sejak tahun 1985, dimana terhadap adanya klaim dan pengakuan Penggugat tersebut sejak saat itu sampai detik ini tetap ditentang oleh warga masyarakat setempat termasuk Para Tergugat, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan dalam dalil Jawaban pada Poin (5) di atas, bahwa kondisi lokasi yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat tersebut, pada tahun 1985 sampai pada tahun 2000-an dan bahkan sampai pada saat Para Tergugat masuk membangun rumah di atas Tanah Objek Sengketa pada tahun 2017, benar-benar masih

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kawasan laut dan karenanya masih berstatus sebagai tanah negara bebas dan nanti setelah adanya kesepakatan bersama melalui musyawarah yang dilakukan oleh warga masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama Kelurahan Dongkala dengan turut diketahui dan disetujui oleh Lurah Dongkala dan Camat Kabaena Timur, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) tertanggal 05 Oktober 2017, barulah lokasi tersebut dijadikan kawasan pemukiman bagi warga Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur termasuk Para Tergugat dengan terlebih dahulu melakukan penimbunan sebelum membangun rumah di lokasi tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa);

6. Bahwa selanjutnya Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (3), oleh karena penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor: 01/DKL/VI/1985 tertanggal 15 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dongkala ketika itu atas nama LA NDUIYA diduga kuat karena adanya tekanan dan rekayasa dari Penggugat yang ketika itu sedang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Camat Kabaena Timur yang nota bene merupakan atasan langsung dari Kepala Desa, oleh karena disamping penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut tidak sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan dimana lokasi tanah yang menjadi OBJEK dari SKT tersebut berada, dimana yang sesungguhnya terjadi adalah Penggugat hanya sebatas membuat saluran pematang air di sekitar Tanah Objek Sengketa dengan ukuran panjang sekitar 30 meter dan lebar sekitar satu meter (30 meter x 1 meter) sehingga sangat bertentangan alias tidak sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam SKT tersebut yakni + 10.000 m², juga menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa ternyata lokasi yang menjadi Objek dari SKT tersebut ketika itu (tahun 1985) benar-benar masih merupakan kawasan laut, sehingga seorang Kepala Desa sangat tidak diperkenankan menerbitkan dokumen kepemilikan suatu kawasan laut untuk seseorang termasuk Penggugat, oleh karena secara hukum untuk pemanfaatan kawasan laut oleh seseorang harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan bukan merupakan kewenangan seorang Kepala Desa. Disamping itu, sebagaimana ditegaskan/diakui oleh Saudara LANDUIYA selaku mantan Kepala Desa Dongkala pada saat diterbitkannya SKT tersebut kepada Penggugat yakni pada

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985, dimana ketika Saudara LA NDUIYA dihadirkan dihadapan Kapolsek Kabaena Timur pada saat dan ketika diadakan pertemuan di Polsek Kabaena Timur antara Penggugat dengan warga masyarakat Kelurahan Dongkala termasuk Tokoh Masyarakat dalam rangka membicarakan tentang permasalahan tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai Objek dari SKT tersebut dan kini tanah tersebut sebagian menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, Saudara LANDUIYA ketika itu secara tegas menyatakan, bahwa Saudara LANDUIYA selaku Kepala Desa Dongkala pada tahun 1985 "Tidak Pernah Memberikan Tanah Seluas 10.000 M2 Kepada Penggugat Untuk Dimiliki Dan Saudara Landuiya Hanya Mengakui Pernah Memberikan Izin Kepada Penggugat Untuk Mengolah Atau Mengusahakan Empang Di Lokasi Yang Menjadi Objek Sengketa Sekarang Ini, Namun Hal Itu Tidak Sempat Dilakukan Oleh Penggugat Karena Penggugat Kemudian Telah Pindah Tugas Ke Kota Baubau". Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran pernyataan/pengakuan dari Saudara LANDUIYA tersebut, maka pada saat diadakannya Musyawarah antara warga masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama Kelurahan Dongkala dengan turut diketahui/disetujui oleh Lurah Dongkala dan Camat Kabaena Timur pada tanggal 05 Oktober 2017, dimana ketika itu disepakati tentang penyerahan penggunaan tanah negara bebas untuk lokasi 100 rumah penduduk dengan ukuran 200 x 150 meter termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 05 Oktober 2017, yang nota bene menjadi dasar/alas hak bagi Para Tergugat masuk menguasai dan membangun rumah di atas Tanah Objek Sengketa, Saudara LA NDUIYA pada saat itu telah ikut menyetujui/menyepakatinya dalam kapasitasnya sebagai Tokoh Adat Kelurahan Dongkala dengan cara ikut membubuhkan tanda tangannya dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 05 Oktober 2017 tersebut, sehingga dengan fakta yuridis tersebut maka terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor: 01/DKL/VI/1985 tertanggal 15 Juni 1985 tersebut harus dipandang cacat yuridis dan karenanya tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa demikian pula halnya dengan Gambar Situasi Tanah yang konon pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Buton) dengan Nomor: 583/1986 tertanggal 26 Mei 1986, secara hukum juga harus dipandang cacat yuridis dan tidak sah karenanya batal demi hukum, oleh karena dokumen tersebut dibuat berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang cacat yuridis dan tidak sah karena Surat Keterangan Tanah Nomor: 01/DKL/VI/1985 tertanggal 15 Juni 1985 tersebut dibuat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lokasi tanah tersebut berada, dimana baik lokasi tanah yang menjadi Objek dari SKT tersebut maupun lokasi tanah yang menjadi Objek dari Gambar Situasi tersebut ketika itu masih merupakan kawasan laut dan juga yang lebih fatal lagi adalah, bahwa menurut fakta yang sebenarnya ketika itu Penggugat hanya sebatas membuat saluran pematang air dengan ukuran panjang sekitar 30 meter dan lebar sekitar satu meter (30 meter x 1 meter), namun secara tiba-tiba di dalam SKT maupun dalam Gambar Situasi yang dikantongi oleh Penggugat tersebut telah disulap dengan luas tanah yang seolah-olah dimiliki oleh Penggugat adalah seluas + 10.000 m². Disamping itu, dengan adanya fakta bahwa sejak tahun 1985 sampai pada saat sekarang ini atau sudah sekitar 37 (tiga puluh tujuh) tahun lamanya Penggugat tidak melakukan aktivitas apa pun di atas tanah yang menjadi Objek dari SKT dan Gambar Situasi tersebut, maka semakin menguatkan dugaan bahwa Penggugat telah melakukan segala rekayasa dalam proses penerbitan SKT dan Gambar Situasi tersebut, sehingga terhadap SKT dan Gambar Situasi yang dikantongi oleh Penggugat tersebut harus dipandang cacat yuridis dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (4) tersebut, selain membuktikan kebenaran dalil Jawaban Para Tergugat, yakni bahwa di lokasi yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat tersebut yang menjadi Objek dari SKT dan Gambar Situasi atas nama Penggugat yang kini sebagian menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, pada tahun 1985 benar-benar masih merupakan kawasan laut, sehingga sangat tidak logis kalau pada tahun 1985 seorang Kepala Desa bisa menerbitkan SKT sebagai dasar kepemilikan seseorang termasuk Penggugat atas kawasan laut

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



tersebut, demikian pula halnya dengan penerbitan Gambar Situasi Tanah atas kawasan laut tersebut tentu menimbulkan tanda tanya besar, jangan-jangan Gambar Situasi tersebut hanya dibuat di atas meja saja tanpa melihat kondisi lapangan dimana lokasi yang menjadi objek dari Gambar Situasi tersebut ketika itu berada yang nota bene lokasinya benar-benar masih merupakan kawasan laut, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta dimana Penggugat ketika itu (tahun 1985) hanya sebatas membuat saluran pematang air dengan ukuran panjang sekitar 30 meter dan lebar sekitar satu meter (30 meter x 1 meter, dan ditambah pula dengan fakta dimana setelah tahun 1985 sampai detik ini (selama 37 tahun lamanya) Penggugat tidak pernah benar-benar menguasai secara fisik/nyata atas lokasi tersebut ataupun melakukan aktivitas secara nyata di atas lokasi yang menjadi Objek dari SKT dan Gambar Situasi yang dikantongi oleh Penggugat tersebut, maka secara hukum telah cukup membuktikan bahwa SKT dan Gambar Situasi yang dibuat atau diterbitkan atas nama Penggugat tersebut hanyalah dokumen fiktif belaka dan karenanya secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan adanya kesepakatan bersama melalui musyawarah yang dilakukan oleh warga masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama Kelurahan Dongkala dengan turut diketahui dan disetujui oleh Lurah Dongkala dan Camat Kabaena Timur, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 05 Oktober 2017, sehingga terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (4) tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

9. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (5) dan Poin (6), juga lagi-lagi membuktikan bahwa memang benar bahwa yang pernah dilakukan oleh Penggugat di sekitar Tanah Objek Sengketa adalah hanya sebatas pernah membuat saluran pematang air dan sangat tidak benar kalau Penggugat sempat membuka apalagi memiliki sebidang tanah seluas + 10.000 m², sebagaimana dimaksud dalam SKT dan Gambar Situasi atas nama Penggugat tersebut, sehingga dengan fakta yuridis tersebut, maka terhadap dalil Penggugat yang telah mengklaim Tanah



Objek Sengketa sebagai miliknya adalah sangat tidak benar dan secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;

10. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (7) dan Poin (8), oleh karena sebagaimana telah dikemukakan dalam dalil-dalil Jawaban Para Tergugat di atas, bahwa lokasi yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat yang menjadi Objek dari SKT dan Gambar Situasi atas nama Penggugat tersebut yang kini sebagian menjadi Objek Sengketa, pada saat itu masih merupakan kawasan laut, sehingga sangat tidak logis kalau Penggugat mempercayakan seseorang untuk menjaga kawasan laut tersebut yang nota bene merupakan tanah negara bebas, dimana secara hukum seseorang yang hendak memanfaatkan suatu kawasan laut maka harus mendapat izin/persetujuan dari instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (7) dan Poin (8) tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
11. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (9), yang pada pokoknya menjelaskan tentang adanya beberapa orang yang konon telah/pernah membeli bidang-bidang tanah dari Penggugat di sekitar lokasi Tanah Objek Sengketa, sepenuhnya menjadi hak dari orang-orang tersebut, namun khusus orang yang bernama LA MITO alias HARMINTO sangat tidak benar kalau didalilkan pernah membeli tanah dari Penggugat pada TAHUN 2010, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa LA MITO alias HARMINTO tersebut masuk membangun rumah di atas tanah miliknya sekarang ini pada TAHUN 2008 (bukan 2010 sebagaimana dalil Penggugat), dengan cara meminta izin dari Pemerintah Kelurahan Dongkala, dimana terhadap tanah milik LA MITO alias HARMINTO tersebut dengan luas 248 m2, sejak tahun 2008 sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, dengan nomor: 00370/Kelurahan Dongkala, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2008, nomor: 87/Dongkjala/2008 terdaftar atas nama pemegang hak: HARMINTO alias LA MITO, sehingga dengan fakta yuridis tersebut, maka lagi-lagi Penggugat telah membuat dalil yang penuh rekayasa karena Penggugat mendalilkan bahwa konon LA MITO alias HARMINTO

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



pernah membeli tanah dari Penggugat pada tahun 2010, sementara menurut fakta yang sebenarnya adalah LA MITO alias HARMINTO tersebut sudah menguasai tanah miliknya tersebut sejak tahun 2008 dengan cara meminta izin dari pemerintah Kelurahan Dongkala dan dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

12. Bahwa demikian pula selanjutnya dengan dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (10), yang menyatakan bahwa konon terdapat 6 (enam) orang lagi warga Kelurahan Dongkala yang diakui telah membeli tanah melalui orang kepercayaan Penggugat bernama almarhum HASAN ANDI DAI, yakni: DONI SAPUTRA, LA TUANE, WA SIRI, LA KAUNI, LA ACE dan SAMIUDIN, adalah sangat tidak benar dan karenanya secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa ke- enam orang tersebut (DONI SAPUTRA, dkk) masuk membangun rumah di atas tanah yang kini mereka tempati atas dasar adanya kesepakatan bersama melalui musyawarah yang dilakukan oleh warga masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama Kelurahan Dongkala dengan turut diketahui dan disetujui oleh Lurah Dongkala dan Camat Kabaena Timur, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 05 Oktober 2017, sehingga terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (10) tersebut lagi-lagi membuktikan betapa Penggugat sangat gemar dalam merangkai cerita fiksi dalam menyusun dalil-dalil gugatannya yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan oleh karena demikian maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (10) tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

13. Bahwa dengan bertitik tolak pada dalil Jawaban Para Tergugat pada Poin (12) di atas, maka telah membuktikan bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (11) menjadi tidak benar dan sangat rapuh serta sekaligus membuktikan bahwa uraian dalil Posita Gugatan Penggugat menjadi sangat rancu alias kabur (obscuur libel), oleh karena dalam Posita Gugatannya pada Poin (10) Penggugat mendalilkan bahwa DONI SAPUTRA, dkk sebanyak 6 (enam) orang konon telah membeli tanah dari Penggugat dan bersebab dengan itu maka DONI SAPUTRA, dkk tersebut tidak ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo meskipun mereka sama-sama menguasai dan/atau membangun rumah di atas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat yang berjumlah 15 (lima belas) orang, sehingga dengan fakta yuridis tersebut, maka sangat jelas dan terang-benderang bahwa Penggugat telah menyusun dalil-dalil gugatannya secara sembrono yang telah membawa akibat hukum yang cukup serius yakni telah menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi rancu, tidak jelas, dan kabur (obscuur libel), sehingga sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

14. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (12), oleh karena sebagaimana telah dipaparkan dalam dalil-dalil Jawaban Para Tergugat tersebut di atas, bahwa Para Tergugat masuk membangun rumah di atas Tanah Objek Sengketa pada tahun 2017 berdasarkan adanya hasil musyawarah yang dilakukan oleh warga masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama Kelurahan Dongkala dengan turut diketahui dan disetujui oleh Lurah Dongkala dan Camat Kabaena Timur, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 05 Oktober 2017, dan bukan dengan cara menyerobot secara tiba-tiba tanah milik Penggugat, sehingga tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa penguasaan Para Tergugat atas Tanah Objek Sengketa tersebut bersifat melawan hukum, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (12) tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
15. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (13), dengan ini Para Tergugat menegaskan kepada Penggugat, bahwa sampai kapan pun Para Tergugat dan warga masyarakat Kelurahan Dongkala yang lainnya yang tinggal di sekitar Tanah Objek Sengketa tidak akan pernah menggubris adanya teguran atau himbauan dari Penggugat untuk meninggalkan Tanah Objek Sengketa, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa Tanah Objek Sengketa bukanlah milik Penggugat sebagaimana telah dipaparkan oleh Para Tergugat dalam dalil-dalil Jawabannya

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, sehingga dengan demikian maka terhadap segala bentuk klaim dari Penggugat tersebut secara tegas ditolak oleh Para Tergugat;

16. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (14), oleh karena penguasaan Para Tergugat atas Tanah Objek Sengketa berdasarkan pada alas hak yang jelas dan sah, yakni berdasarkan adanya hasil musyawarah yang dilakukan oleh warga masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama Kelurahan Dongkala dengan turut diketahui dan disetujui oleh Lurah Dongkala dan Camat Kabaena Timur, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 05 Oktober 2017, dan bukan dengan cara menyerobot tanah milik Penggugat, sehingga tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa penguasaan Para Tergugat atas Tanah Objek Sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, apalagi dikatakan telah berakibat pada timbulnya kerugian terhadap Penggugat baik materil maupun immaterial, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (14) tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
17. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat terhadap Tanah Objek Sengketa didasarkan pada alas hak yang sah dan karenanya bukanlah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum apalagi dikatakan sampai merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril, maka terhadap segala tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (15) dan Poin (16), adalah sangat tidak benar serta tidak berdasar dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;
18. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil/tuntutan Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (17) oleh karena sebagaimana telah ditegaskan oleh Para Tergugat bahwa penguasaan Para Tergugat atas Tanah Objek Sengketa berdasar pada alas hak yang sah dan karenanya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga secara hukum Para Tergugat berhak berbuat apa saja dengan tanah yang dikuasainya tersebut termasuk dan tidak terkecuali dalam mengurus dan/atau mengantongi

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat kepemilikan atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut, sehingga terhadap dalil/tuntutan Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (17) tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

19. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat terhadap Tanah Objek Sengketa berdasarkan alas hak yang sah dan karenanya tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, maka terhadap tuntutan Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (18), yakni agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat, adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;
20. Bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apalagi dengan jumlah uang seperti dalam Posita Gugatan Penggugat pada Poin (19), adalah juga sangat tidak berdasar dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;
21. Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat agar Putusan Pengadilan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*), sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Penggugat pada Poin (20), adalah juga sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan oleh karena itu secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: *"Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya"* atau setidaknya-tidaknya dengan *"Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima"* dan *"Menghukum Penggugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara A Quo"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI tersebut, Penggugat telah mengajukan *Replik* di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2022, dan terhadap

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat tersebut, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI mengajukan *Duplik* persidangan 24 Oktober 2022, *Replik* dan *Duplik* tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Dongkala Nomor 01/DKL/VI/1985 tertanggal 15 Juni 1985, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Gambar Situasi Nomor 583/1986 tertanggal 28 Mei 1986, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2010, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00507 atas nama pemegang hak H. Haruni, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kwitansi pembayaran atas nama ALIFUDIN tertanggal 2 Agustus 2019, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy kwitansi pembayaran atas nama LA ODE DANAR tertanggal 14 Agustus 2019, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy kwitansi pembayaran atas nama LA TANJO tertanggal 24 November 2021, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. LA NDUYA
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Tanah Objek Sengketa terletak di Kel. Dongkala Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana, dengan luas sekitar 1 (satu) hektar, dan batas-batas yakni Sebelah Utara berbatas dengan jalan menuju ke Pelabuhan, sebelah Timur berbatas dengan jalan baru, sebelah Selatan dengan Kampung Galu, Barat dengan jalan dan dengan saya juga;
 - Bahwa Tanah Objek Sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah obyek sengketa sebelumnya masih rawa-rawa dan merupakan tempat pembuangan sampah, ada tanaman bakau dan rumput berduri, kemudian Penggugat menyuruh Saksi untuk mengolah Tanah Objek Sengketa untuk dijadikan empang;
- Bahwa Penggugat mempekerjakan orang untuk membuat pematang di Tanah Obyek Sengketa namun tidak selesai semuanya karena ia pindah tugas di Baubau pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) diatas Tanah Objek Sengketa atas nama Penggugat pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Dongkala pada tahun 1985;
- Bahwa SKT tersebut Saksi terbitkan atas nama Penggugat untuk digunakan sebagai empang;
- Bahwa diatas Tanah Objek Sengketa mulai dibangun rumah mulai tahun 2017 ketika Ancong La Wusu memberikan tanah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai ketua PNPM dan menyampaikan kepada Ancong La Wusu tentang program PNPM dan disetujui kemudian mereka membayar masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. ABADI

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa terletak di Kel. Dongkala Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana, dengan luas sekitar 1 (satu) hektar, dan batas-batas yakni Sebelah Utara berbatas dengan jalan menuju ke Pelabuhan, sebelah Timur berbatas dengan jalan baru, sebelah Selatan dengan jalan lingkungan, sebelah Barat dengan jalan lingkungan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Dongkala sejak Oktober 2015 sampai Februari 2018 kemudian bulan Mei 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat mempunyai SKT untuk diolah menjadi empang, Saksi melihat beberapa orang yang digaji oleh Penggugat membuat pematang, namun pematang tersebut tidak selesai karena Penggugat sudah pindah tugas ke Baubau;
- Bahwa yang digaji untuk membuat pematang yaitu La Tau, La Iwa dan La Oda sedangkan yang disuruh untuk menjaga tanah obyek sengketa adalah La Tau tetapi hanya sekitar 3 (tiga) tahun;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdirinya rumah diatas Tanah Objek Sengketa pertama kali pada tahun 2018 pada saat itu ada 3 (tiga) rumah panggung yaitu Wa Fei, Junaidin dan La Aita kemudian setelah ada jalan masuk sudah banyak yang mendirikan rumah;
- Bahwa jalan dibangun pada tahun 2019 dan sebelum membangun Saksi meminta izin kepada Penggugat;
- Bahwa diatas Tanah Objek Sengketa sudah ada yang terbit sertifikat tanah yaitu H. Harumi, Syahrir Nduya dan Hasan Andi Dai;
- Bahwa Sudah 3 (tiga) kali dilakukan mediasi, saat itu La Ode Farisi yang dipercayakan oleh Ancong La Wusu kemudian Ancong La Wusu juga datang mengikuti mediasi. Awalnya sudah ada yang bersedia membayar tetapi dipengaruhi oleh yang lainnya karena sebelumnya sudah ada rapat tahun 2017 tetapi rapat tersebut bukan rapat tentang tanah obyek sengketa melainkan rapat mencari lokasi pasar dimana lokasi pasar tersebut jaraknya sekitar 50 meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Mediasi tahun 2018 di Kelurahan tidak ada kesepakatan, kemudian dilanjutkan mediasi di Kecamatan lalu ada mediasi di Kepolisian setelah masalah ini dilaporkan ke Kepolisian namun tidak ada penyelesaiannya;

3. LA TANJO

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa terletak di Kel. Dongkala Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana, dengan luas sekitar 100 x 100 meter, dan batas-batas yakni Sebelah Utara berbatas dengan jalan menuju ke Pelabuhan, sebelah Timur berbatas dengan jalan lingkungan baru, sebelah Selatan dengan jalan lingkungan kampung baru, sebelah Barat dengan jalan lingkungan;
- Bahwa tahun 1985 Saksi melihat sekitar 10 orang bekerja membuat pematang atas suruhan dari Ancong La Wusu, rumah orang tua Saksi sekitar 100 meter dari tanah obyek sengketa untuk digunakan sebagai empang;
- Bahwa sebelum dibersihkan Tanah obyek sengketa berupa rawa-rawa banyak pohon bakau dan rumput berduri;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 sudah ada yang membangun rumah di tanah obyek sengketa yaitu La Aita, La Ode Junaidin dan Wa Fei

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



kemudian pada tahun 2019 atau 2020 Tergugat yang lainnya membangun rumah di tanah obyek sengketa;

- Bahwa Saksi juga membeli tanah dari Ancong La Wusu tahun 2018 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ukuran 12 x 20 meter dan membayar melalui La Ode Farisi, orang yang dipercayakan oleh Ancong La Wusu;
- Bahwa alas hak Penggugat pada saat Saksi membeli tanah tersebut adalah SKT, dimana Saksi pernah diperlihatkan La Ode Farisi tahun 2018;

4. ZAINAL MUSIADI

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa terletak di Kel. Dongkala Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi tinggal didekat Tanah Objek Sengketa sekitar 15 (lima belas) meter disebelah utara;
- Bahwa kondisi Tanah Objek Sengketa pada tahun 1980 saat itu belum ada yang mengolah dimana di Tanah Objek Sengketa terdapat tanaman pohon bakau, tanah berlumpur dan berair kalau air pasang;
- Bahwa tahun 1986 Saksi melihat Ancong La Wusu beberapa orang bersiap untuk bekerja membersihkan dan membuat pematang. Tahun 1986 pematangnya belum selesai semua kemudian tahun 1987 saya merantau ke Malaysia selama 2 tahun kemudian Saksi kembali dari perantauan dan setelah itu sering bolak-balik merantau;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa belum sempat difungsikan sebagai empang karena Penggugat sudah pindah ke Baubau;
- Bahwa Saksi membeli tanah diatas Tanah Objek Sengketa dari Ancong La Wusu yang dikuasakan kepada La Ode Farisi untuk atas nama anak Saksi yang bernama Sahrul Fikri dengan membayar uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam kwitansi pembayaran yang bertandatangan adalah Ancong La Wusu;
- Bahwa setahu Saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang membeli tanah dari Ancong La Wusu dimana yang Saksi ingat dari 10 (sepuluh) orang tersebut hanya La Tanjo yang membeli tanah dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



5. LA BUNGKALE

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa terletak di Kel. Dongkala Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana;
- Bahwa Penggugat membuka lahan diatas Tanah Objek Sengketa pada tahun 1985, dimana pada saat itu Tanah Objek Sengketa masih ditumbuhi tanaman bakau, berlumur dan banyak sampah, kalau air pasang airnya setinggi lutut;
- Bahwa Penggugat mengolah Tanah Objek Sengketa untuk dijadikan empang semasa dia menjabat sebagai camat sampai dengan tahun 1986, dan setelah itu tidak lagi dilanjutkan karena Penggugat pindah tugas ke Baubau;
- Bahwa sekarang ini diatas Tanah Objek Sengketa sudah dibangun banyak rumah dimana dari orang-orang yang tinggal di Tanah Objek Sengketa tersebut yang Saksi ketahui namanya adalah La Aita;
- Bahwa La Aita membangun rumah diatas Tanah Objek Sengketa sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa terdapat juga rumah milik La Tanjo yang terletak di sebelah utara Tanah Objek Sengketa;

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 Oktober 2017, yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 Oktober 2017, yang diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00370 atas nama pemegang hak Harminto, yang diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00614 atas nama pemegang hak Jilin, yang diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-4 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. ARJIMAN

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa terletak di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, dengan luas 100 x 200 meter setelah dilakukan pengukuran, dengan batas-batas yakni Utara berbatasan dengan jalan masuk Pelabuhan, Barat berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga dan Timur berbatasan dengan rumah;
- Bahwa Saksi masuk di Kabaena Timur tahun 1992 di Puskesmas, dan baru melihat Tanah Objek Sengketa pada tahun 1993, dimana pada saat itu tidak ada yang mengelola Tanah Objek Sengketa dan kondisinya belum terdapat rumah diatasnya serta masih terdapat beberapa pohon mengrove, tanah tersebut kering apabila air surut dan berair saat air pasang;
- Bahwa kondisi Tanah Objek Sengketa saat ini sudah berdiri banyak rumah dan ada jalan;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Dongkala sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan Juni 2018;
- Bahwa Saksi mendengar informasi kalau Para Tergugat mendirikan rumah diatas Tanah Objek Sengketa sekitar tahun 2018 dimana saat itu Saksi sudah tidak berada di Kabaena Timur karena sudah pindah ke Bombana;
- Bahwa awal mula terbitnya SKT diatas Tanah Objek Sengketa yakni pada saat Saksi masih menjabat sebagai Lurah Dongkala kemudian mendapat panggilan dari camat dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada bantuan dari Anggaran Provinsi sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada tahun 2018 untuk pembangunan pasar kemudian Saksi mengundang Camat atas nama La Amilu, La Nduiya dan kepala Lingkungan untuk mengecek lokasi pasar yang berada di sebelah Utara tanah obyek sengketa. Setelah pemeriksaan lokasi tersebut Saksi mengundang Camat, Kapolsek, Babinsa, Tokoh Agama dan Masyarakat

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



untuk rapat pada tanggal 5 Oktober 2017. Setelah selesai dan sepakat tanah lokasi pasar lalu Saksi menanyakan kepada La Nduiya tentang tanah obyek sengketa dan La Nduiya menjawab bahwa tanah tersebut sekarang diputihkan, dahulu saat Ancong La Wusu membuat SKT La Nduiya dipaksa untuk tandatangan SKT, lalu Saksi memanggil staf Kelurahan untuk membuat berita acara SKT untuk lokasi pemukiman masyarakat yang ditandatangani oleh semua yang hadir termasuk Kapolsek dan Camat;

- Bahwa rapat dilaksanakan di Kantor Lurah yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, Camat, Kapolsek, Babinsa dan Saksi selaku Lurah, dan sebelumnya telah dilakukan Peninjauan lokasi serta pengukuran tanah;
- Bahwa Lokasi pemukiman diukur oleh Kepala Kampung bernama La Tangani, dengan ukuran 100 x 200 meter;

2. LA ODE BAHARUDDIN

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa terletak di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, dengan luas 100 x 100 meter, dengan batas-batas yakni Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan jalan dan Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa diatas Tanah Objek Sengketa terdapat beberapa orang yang tinggal diatasnya antara lain di sebelah Timur La Jumai, La Turi, Wa Kia, La Uli, saya, La Manisi, La Ode Dai, La Sairi, La Hasadi, La Zahimu, Baharudin, La Ati, La Eri, La Zamaru, La Sumi, La Pipi, La Ntaubu, kemudian di bagian tengah ada Para Tergugat, di sebelah Utara ada La Tanda, La Cili, Ilham, Hasna, La Iful, Lantamo, La Ilimin, La Anda, ibunya Sunardin. Sebelah Selatan ada La Andu, La Toni, La Mito, kemudian sebelah Barat ada La Bako, Wa Siri, Doni Saputra, Wa Mulia;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Camat sementara di Kabaena Timur pada tahun 1985 kemudian pindah ke Baubau tahun 1986;
- Bahwa kondisi Tanah Objek Sengketa pada tahun 1985 yakni berair dan ada tanaman bakau kemudian Ancong La Wusu menyuruh La Tau dan La Iwa membuat pematang di tanah obyek sengketa sepanjang 30 (tiga puluh) meter yang rencananya akan dijadikan empang tetapi tidak jadi karena tidak dilanjutkan setelah Penggugat pindah di Baubau;

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendirikan rumah pertama kali diatas Tanah Objek Sengketa adalah La Aita pada tahun 2018, atas seizin Sdr. Abadi yang menjabat sebagai Lurah Dongkala kemudian tahun 2021 sudah banyak yang masuk;
- Bahwa Doni Saputra, La Tuane, Wa Siri menempati tanah obyek sengketa karena ada program PNPM, mereka membayar masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang mengikuti program PNPM yakni La Nduiya, H. La Azia, La Toni, La Samiru, La Kaudi, Samiudi dan semua yang menempati tanah obyek sengketa di sebelah Barat;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari La Ode Danar bahwa ia membeli atau membayar kepada Kepala Kampung yang menagih yaitu La Saenu dan La Tanjo sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Saya dengar saat di kantor Polisi, selain itu juga ada Alifudin, Elvianto, La Tanjo, yang dijual sebanyak 21 kapling;
- Bahwa sebelum SKT tahun 2017 diterbitkan sudah ada orang yang memiliki sertifikat diatas Tanah Objek Sengketa yakni La Mito/ Harminto;
- Bahwa La Mito/ Harminto mendapat tanah dari program PNPM dengan membayar kompensasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. SARWIN

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa terletak di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, dengan luas ± 1 (satu) hektar dengan batas-batas yakni sebelah Utara berbatasan dengan jalan, Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan jalan dan Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa kondisi Tanah Objek Sengketa pada tahun 1980 yakni terdapat pohon bakau, tanahnya berair kalau air pasang;
- Bahwa masyarakat Kelurahan Dongkala yang dahulu masih gabung dengan Lambale membuat pematang sepanjang 30 meter;
- Bahwa ada program PNPM pembangunan jalan di sebelah barat tanah obyek sengketa kemudian pemerintah kelurahan membagikan kepada warga dengan cara cabut lot atau diundi untuk pemukiman dan ukuran masing-masing 12 x 20 m;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapat tanah dari program PNPM antara lain La Mito, Wa Siri atau suaminya bernama Jilin, La Tuani, Doni Saputra, La Kaudi, La Ace dan Samiudin;
- Bahwa Saksi membayar untuk adik Saksi bernama Wa Siri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang lainnya Saksi dengan informasi juga membayar masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tanah yang diperoleh dari program PNPM tersebut kini sudah ada yang bersertifikat atas nama Wa Siri, La Mito dan La Ace. Sertifikat Wa Siri atas nama suaminya yaitu Jilin;
- Bahwa Para Tergugat masuk membangun rumah setelah selesai pembuatan SKT tahun 2017 pada masa Lurah Arjiman. Saat itu ditentukan bahwa yang diizinkan membangun adalah yang belum punya rumah dan bahan bangunannya telah siap;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat tanggal 5 Oktober 2017 di kelurahan Dongkala yang dihadiri Camat, Kapolsek, Danramil atau yang mewakili, Lurah Dongkala, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, La Nduiya selaku tokoh adat, untuk menentukan lokasi pasar dan lokasi pemukiman;
- Bahwa hasil dari rapat tersebut terbitlah 2 (dua) SKT yang dibuat yaitu SKT untuk pasar dan SKT untuk pemukiman yang ditandatangani saat rapat tersebut;
- Bahwa Penggugat merasa keberatan setelah Para Tergugat masuk di tanah obyek sengketa setelah adanya SKT untuk pemukiman, dimana pada saat itu masyarakat dipanggil di Kelurahan untuk pembahasan masalah tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat, saat itu Penggugat bersama dengan La Ode Farisi yang menyampaikan bahwa Penggugat juga memiliki SKT;
- Bahwa setelah itu dilakukan pertemuan di Polsek Kabaena Timur tahun 2021 dan Saksi juga hadir. Saat itu Penggugat meminta untuk dimediasi di Polsek. Saat itu Kapolsek menanyakan kepada La Nduiya tentang status tanah obyek sengketa dan La Nduiya menjawab bahwa tanah tersebut diberikan hak pakai dan Kapolsek memegang SKT yang tertulis hak milik. Saat itu La Nduiya meminta pengembalian kecapean namun tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Kemudian dilakukan peninjauan lokasi;

4. H. AZIA

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa terletak di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, namun Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa dikuasai Para Tergugat selain itu sebelumnya sudah ada rumah-rumah yang di pinggir jalan sebanyak 8 (delapan) rumah diantaranya La Mito, Doni Saputra, La Tuane, Wa Siri, La Ace, Samiudi yang menempati Tanah Objek Sengketa berdasarkan penyampaian ibu Harisa selaku Lurah saat itu dengan cara memberikan lot atau undian;
- Bahwa orang-orang yang mendapatkan undian kemudian membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Lurah;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan di polsek pada tahun 2017 dimana pada saat itu Saksi hadir dan Penggugat juga hadir dalam pertemuan tersebut, saat itu Saksi menyampaikan kepada Penggugat mengapa ia memperlakukan tanah sedangkan sebelumnya menyatakan bahwa ia tidak memiliki tanah di Dongkala namun saat itu Penggugat tidak menjawab;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembuatan SKT tahun 2017 dimana Saksi hadir dalam pembahasan SKT tentang lokasi pasar dan lokasi pemukiman;
- Bahwa yang hadir dalam rapat pada saat itu Saksi, La Nduiya, Camat, Kapolsek, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda;
- Bahwa Penggugat menyuruh mernah asyarakat bekerja selama 2 hari untuk membuat pematang sepanjang 30 (tiga puluh) meter kemudian ditinggalkan nanti puluhan tahun kemudian dipersoalkan kembali oleh Penggugat;

5. LA ODE M. ARIS

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa terletak di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, dengan luas 150 x 200 meter;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Tanah Objek Sengketa sebelumnya yakni tanah berair, berlumpur dan banyak pohon bakau, saat air pasang kedalaman air laut sekitar 1 meter;
- Bahwa Saksi ikut dalam rapat di kelurahan pada tanggal 5 Oktober 2017 untuk membahas lokasi pasar dan lokasi pemukiman dengan luas yang sama yakni 150 x 200 meter, dimana rapat tersebut dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat, Kapolsek, Camat dan Lurah
- Bahwa dari hasil rapat tersebut terbit 2 (dua) SKT yaitu SKT lokasi pasar dan SKT lokasi pemukiman, yang ditandatangani setelah rapat saat itu juga termasuk Saksi juga bertandatangan didalamnya;
- Bahwa Pernah dilakukan peninjauan lokasi tetapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa yang pertama membangun rumah di Tanah Obyek Sengketa adalah La Miudi;
- Bahwa pada saat dilaksanakan rapat sudah yang mendirikan rumah diatas Tanah Objek Sengketa yakni Wa Siri dan Sahrir La Bako, dimana setahu Saksi rumah yang ditinggali Wa Siri sudah bersertifikat;

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2001, pada tanggal 9 Desember 2022 Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI, dimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI telah mengajukan kesimpulan yang diajukan di persidangan pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tersebut Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI tersebut, maka inti pokok dari eksepsi tersebut adalah:

1. Kurang pihak/subjek (*plurium litis consortium*)
2. Gugatan Kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI tersebut, Penggugat telah mengajukan *Replik* yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat, begitupula Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI juga telah mengajukan tanggapan berupa *Duplik* yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa suatu eksepsi pada hakekatnya merupakan tangkisan dari tergugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, melainkan terbatas hanya pada segi-segi formal yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi bukan mengenai kewenangan mengadili maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, maka eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI tersebut akan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu bentuk kualifikasi *error in persona* yang terjadi karena pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat atau tergugat, karena tanpa ditariknya pihak tersebut sengketa yang digugat tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang memuat kaidah hukum *hukum acara perdata menetapkan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan*, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan karena pada prinsipnya subjek hukum yang tidak ditarik sebagai Tergugat tidak dapat terikat dengan isi putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi pokok gugatan sebagaimana terurai dalam dalil posita Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo berdasarkan posita poin 1 dimana Penggugat mendalilkan dahulu memiliki bidang tanah rawa di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur $\pm 10.000 \text{ m}^2$, kemudian dalam posita poin 9 dan 10 dijelaskan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada 15 (lima belas) orang dengan rincian luas tanah sebagaimana dalam posita poin 9 dan 10 tersebut, sehingga pada posita poin 11 tanah penggugat yang tersisa seluas $\pm 5.900 \text{ m}^2$ (lima ribu sembilan ratus meter persegi), yang kemudian dalam posita poin 12 dijelaskan Para Tergugat sejumlah 15 (lima belas) orang masuk kedalam tanah Penggugat $\pm 5.900 \text{ m}^2$ (lima ribu sembilan ratus meter persegi) dan menguasai tanah tersebut dengan masing-masing seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh meter persegi) atau berjumlah keseluruhan seluas $\pm 1800 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi) yang kemudian disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok permasalahan tersebut diatas Penggugat dalam petitumnya poin 3 meminta agar tanah Tanah yang terletak di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana berukuran seluas $\pm 5.900 \text{ m}^2$ (*lima ribu sembilan ratus meter persegi*) berikut batas-batasnya adalah sah merupakan tanah milik Penggugat, kemudian dalam petitum poin 4 meminta agar Tanah Objek Sengketa yang terletak Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan luas sebagaimana terurai pada posita gugatan poin 12.1 sampai 12.15 ($\pm 1800 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi)) adalah sah merupakan Tanah Milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian duduk perkara diatas maka dapat diketahui bahwa Penggugat dalam perkara a quo meminta Majelis Hakim

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan keabsahan kepemilikan tanah berukuran $\pm 5.900 \text{ m}^2$ (*lima ribu sembilan ratus meter persegi*) yang merupakan keseluruhan tanah yang didalilkan milik Penggugat, sedangkan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai Para Tergugat memiliki luas keseluruhan $\pm 1800 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi), artinya masih terdapat sisa tanah seluas $\pm 4100 \text{ m}^2$ (empat ribu seratus meter persegi) yang tidak dikuasai oleh Para Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat agar dinyatakan sebagai milik Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 9 Desember 2022 dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa diatas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat yang didalilkan seluas $\pm 5.900 \text{ m}^2$ (*lima ribu sembilan ratus meter persegi*) selain 15 (lima belas) orang Tergugat yang menguasai Tanah Objek Sengketa masih terdapat beberapa rumah lain yang ditinggali oleh beberapa orang selain daripada yang telah diuraikan dalam posita maupun petitum Penggugat sebagaimana terurai dalam berita acara sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepemilikan tanah seluas $\pm 5.900 \text{ m}^2$ (*lima ribu sembilan ratus meter persegi*) sebagaimana terurai petitum penggugat poin 3 maka subjek hukum selain Para Tergugat yang tinggal diatas Tanah tersebut juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat, karena apabila subjek hukum yang juga tinggal di atas tanah seluas $\pm 5.900 \text{ m}^2$ (*lima ribu sembilan ratus meter persegi*) tidak ditarik sebagai Tergugat konsekuensinya adalah mereka tidak terikat dengan isi putusan, dimana kondisi tersebut nantinya dapat mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya subjek hukum selain Para Tergugat di atas tanah seluas $\pm 5.900 \text{ m}^2$ (*lima ribu sembilan ratus meter persegi*) sebagai Tergugat telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) patut untuk dikabulkan dan terhadap eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam materi eksepsi tersebut diatas dan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal-pasal dari R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat XI mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp86.795.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. dan Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Haslim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII, serta Tergugat XI, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp66.535.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp160.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp20.000.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp86.795.000,00;

(delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah)